



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 163/Pid.B/2022/PN Pwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TANWIRUL KULUB Alias KAJI Bin H. HAMIDI**
2. Tempat lahir : Indramayu
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 03 Juli 1988
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Juntiweden Rt.002,Rw. 001 Desa /
Kelurahan Juntiweden Kecamatan Juntinyuat
Kabupaten Indramayu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Juli 2022 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 31 Juli 2022 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 09 September 2022 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022 ;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 05 September 2022 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2022 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta, sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca ;

Halaman 1 dari 18 Halaman Putusan Nomor : 163Pid.B/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta, Nomor 163/Pid.B/2022/PN Pwk, tanggal 05 September 2022, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Hakim Ketua, Nomor 163/Pid.B/2022/PN.Pwk, tanggal 05 September 2022 tentang Penetapan Hari Sidang ;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya dan surat - surat lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **TANWIRUL KULUB Alias KAJI Bin H. HAMIDI**, bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP , sesuai dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TANWIRUL KULUB Alias KAJI Bin H.HAMIDI, dengan pidana penjara selama 5 (lima) **Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda T4G02T311LO M/T (CRF) warna abu-abu tahun 2020 Noka MH1KD11XL 125729 Nosin KD11E1125034 ;

2. 1 (satu) buah lembar STNK sepeda motor Honda T4G02T311LO M/T (CRF) warna abu-abu tahun 2020 ;

3. 1 (satu) buah kunci kuntak sepeda motor Honda T4G02T311LO M/T (CRF) warna abu-abu tahun 2020 ;

Barang bukti nomor 1 s/d nomor 3 tersebut diatas di kembalikan kepada Rudi Bin Juhro ;

4. 1 (satu) buah sepeda motor Honda beat D1B02N26L2 A/T warna hitam Noka MH1JFZ139KK197803, Nosin JFZ1E197820 Nopol B4232 SJO ;

5. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat Nopol B 4232 SJO ;

Barang Bukti nomor 4 s/d nomor 5 tersebut di atas dikembalikan kepada terdakwa Tanwirul Kulub alias Kaji Bin H. Hamidi ;

Halaman 2 dari 18 Halaman Putusan Nomor : 163/Pid.B/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;**

Setelah mendengar Permohonan secara lisan dari Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman, dengan alasan :

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali akan perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan/Replik Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, dan tanggapan/Duplik dari Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa TANWIRUL KULUB Alias KAJI Bin H. HAMIDI bersama-sama dengan Sdr. NASAI (belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 03.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022, bertempat di Kampung Cikopak Desa Mulyamekar Kecamatan Babakan Cikao Kabupaten Purwakarta, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwakarta, telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda T4G02T31LO M/T (CRF) warna abu-abu Nopol T 2962 IG tahun 2020, Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yaitu milik saksi korban Rudi Bin Juhro, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, yang di lakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjatatau dengan memakai anak kunci palsu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 22.30 wib. terdakwa bersama dengan sdr NASAI berangkat dari Indramayu dengan tujuan untuk melakukan kejahatan menuju Cikampek dengan menggunakan sepeda motor sesampai di Cikampek sekira jam 02.00 wib terdakwa bersama dngan sdr NASAI mencari sasaran namun tidak ada , kemudian sdr NASAI mengajak terdakwa menuju daerah Purwakarta dan sesampainya di kampung Cikopak Desa Mulyamekar Kecamatan babakan

Halaman 3 dari 18 Halaman Putusan Nomor : 163/Pid.B/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cikao kabupaten Purwakarta, terdakwa bersama dengan sdr NASAI berhenti dan melihat ada 1 (satu) unit Sepeda motor Honda T4G02T31LO M/T (CRF) warna abu-abu Nopol T 2962 IG tahun 2020, yang terparkir di teras/di depan bengkel motor lalu sdr NASAI turun dari sepeda motor sedangkan terdakwa menunggu di sepeda motor dengan jarak kurang lebih 5 meter dari tempat sepeda motor yang terparkir di bengkel sambil mengawasi di sekelilingnya, kemudian sdr NASAI mendekati 1 (satu) unit Sepeda motor Honda T4G02T31LO M/T (CRF) warna abu-abu Nopol T 2962 IG tahun 2020, lalu sdr NASAI tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi korban Rudi Bin Juhro mengambil sepeda motor Honda tersebut dengan cara merusak tempat kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci leter T, dan setelah itu sdr NASAI menghidupkan mesin sepeda motor tersebut mesin sepeda motor tersebut tidak dinyalakan kemudian sepeda motor tersebut oleh NASAI di dorong mengahampiri terdakwa yang sedang mengawasi lalu sepeda motor tersebut oleh terdakwa di step atau di dorong oleh kaki terdakwa yang membawa sepeda motor honda CRP sedangkan yang membawa sepeda honda Beat adalah terdakwa sampai kedaerah Sadang tepatnya di lampu merah tiba-tiba dari arah belakang ada warga yang meneriakin maling, dan sepeda motor Honda CRF tersebut di tendang oleh warga sehingga kendaraan Honda Beat yang di kendari terdakwa jatuh, dan terdakwa tertangkap oleh warga sedangkan sdr NASAI melarikan diri (tidak tertangkap), kemudian warga menyerahkan terdakwa ke Polres berikut barang buktinya untuk diproses lebih lanjut ;

Akibat perbuatan terdakwa saksi Rudi Juhro menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isinya dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap materi dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut :

1. **Saksi RUDI Bin JUHRO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan anak saksi telah kehilangan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda T4G02T31ILO M/T CRF warna abu-abu tahun 2020 ;
- Bahwa kejadian pencuriannya terjadi pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 03.00 Wib, bertempat di Kampung Cikopak, Desa Mulyamekar, Kecamatan Babakan Cikao, Kabupaten Purwakarta ;
- Bahwa yang terakhir menggunakan sepeda motor tersebut adalah anak saksi yang bernama Sdr. Raden Maulana Ibrahim, dimana sepeda motor tersebut sedang diperbaiki karena rusak jadi dibawa kebengkel di daerah Cikopak ;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui telah terjadi hilangnya sepeda motor milik saksi tersebut, karena pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 05.00 wib saksi mendapat telepon dari anak saksi yang mengabarkan bahwa sepeda motor CRFnya telah diambil / dicuri, namun sepeda motor dan pelakuknya telah berhasil di tangkap dan saat ini sudah berada di kantor Polres purwakarta ;
- Bahwa setelah saksi mendapat informasi tersebut saksi langsung menelphon anak saksi bernama Raden Maulana Ibrahim lalu saksi menanyakan keberadaannya dan anak saksi tersebut mengatakan bahwa saat ini dia sudah berada di kantor Polres Purwakarta berikut dengan sepeda motornya dan juga terdakwa ;
- Bahwa pada saat kejadian pencurian tersebut terjadi saksi tidak mengetahuinya karena saksi sedang berda di rumah saksi, dan saksi baru mengetahui kalau sepeda motor itu telah hilang dari anak saksi ;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor Honda CRF warna abu-abu milik anak saksi tersebut tanpa izin atau sepengetahuan saksi maupun anak saksi ;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya yang ada di dalam BAP ;
- Bahwa saksi mengenali serta membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan :

2. Saksi RADEN MAULANA IBRAHIM Bin RUDI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 18 Halaman Putusan Nomor : 163/Pid.B/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan saksi telah kehilangan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda T4G02T31ILO M/T CRF warna abu-abu tahun 2020 ;
- Bahwa kejadian pencuriannya terjadi pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 03.00 Wib, bertempat di Kampung Cikopak, Desa Mulyamekar, Kecamatan Babakan Cikao, Kabupaten Purwakarta tepatnya dibengkel motor ;
- Bahwa yang terakhir menggunakan sepeda motor Honda CRF warna abu Nopol T 2962 IQ Tahun 2020 adalah saksi, kemudian pada tanggal 10 Juli 2022 sekitar pukul 22.00 Wib saksi membawa sepeda motor saksi ke rumah Sdr. Eki / bengkel sekira jam 02.00 wib untuk di perbaiki karena sepeda saksi dalam keadaan rusak ;
- Bahwa setelah sepeda motor saksi simpan di bengkel untuk di perbaiki kemudian saksi pulang kerumah saksi ;
- Bahwa sepeda motor Honda CRF warna abu-abu nopol T 2962 IQ adalah milik orang tua saksi yang bernama Rudi ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau sepeda motor Honda CRF warna abu-abu telah hilang pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekitar pukul 05.00 wib, saksi di chat whatsapp oleh Sdr. Eki Nurdiansyah yang bekerja di bengkel, menurut Sdr. Eki Nurdiansyah bahwa motor saksi ada yang mengambil namun pelakunya telah berhasil di tangkap oleh saksi Eki Nurdiansyah dan warga dan pelakunya sudah berda di Polres Purwakarta ;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa pelakunya dan setelah saksi pergi ke Polres Purwakarta baru saksi tahu ternyata pelakunya bernama Tanwirul Kulub ;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna abu-abu tanpa izin atau sepengetahuan dari saksi Rudi yang merupakan ayah saksi maupun saksi ;
- Bahwa harga sepeda motor CRF warna abu-abu milik saksi Rudi adalah sebesar Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya yang ada di dalam BAP ;
- Bahwa saksi mengenali serta membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan :

Halaman 6 dari 18 Halaman Putusan Nomor : 163/Pid.B/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi EKI NURDIANSYAH Bin MAMAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan telah terjadi perkara pencurian motor yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan temannya yang diketahui bernama Nasai (DPO) ;
- Bahwa kejadian pencuriannya terjadi pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 03.00 Wib, bertempat di Kampung Cikopak, Desa Mulyamekar, Kecamatan Babakan Cikao, Kabupaten Purwakarta tepatnya dibengkel motor tempat saksi kerja ;
- Bahwa sepeda motor milik saksi yang telah diambil oleh terdakwa bersama temannya tersebut adalah sepeda motor Honda CRF warna abu-abu nopol T 2962 IQ adalah milik saksi Raden Maulana atau orang tua saksi Raden yang bernama Rudi ;
- Bahwa awalnya saksi Raden Maulana Ibrahim pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira jam 22.00 wib. datang mengantarkan kendaraan sepeda motor Honda CRF warna abu-abu Nopol T 2962 IQ tersebut ke rumah saksi di karenakan ada sedikit kerusakan pada mesinnya, sehingga saksi Raden meminta kepada saksi untuk memperbaiki sepeda motor milik saksi Raden maulana Ibrahim tersebut, kemudian sekira jam 23.00 wib saksi membawa kendaran tersebut ke bengkel karena rencananya besok pagi akan mulai saksi perbaiki ;
- Bahwa saksi lalu menyimpan sepeda motor Honda CRF milik saksi Raden tersebut di teras bengkel sekira jam 23.10 wib ;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 02.50 wib saksi pulang dulu kerumah saksi untuk mengambil HP milik saksi yang ketinggalan dirumah, kemudian saksi pergi kewarung untuk makan yang tidak jauh dengan bengkel dan pada saat saksi mau kembali ke bengkel dari warung di jalan saksi sempat berpapasan dengan 2 orang yang sedang menyetep sepeda motor Honda CRF dengan menggunakan Honda beat warna hitam, namun saksi piker itu bukan kendaraan-kendaraan yang berada di bengkel tempat kerja saksi, namun ketika saksi sampai di bengkel teman saksi mengatakan ada yang mengambil sepeda motor Honda CRF milik saksi Raden yang terparkir di teras bengkel, mendengar hal tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi bersama dengan Sdr. Teguh langsung mengejar terdakwa dengan menggunakan sepeda motor, kemudian terdakwa bersama temannya dapat dikejar oleh saksi dan teman saksi, dan saat itu terdakwa terjatuh dari sepeda motor kemudian terdakwa tanwirul Kulub Alias Kaji berhasil tertangkap oleh saksi dan warga, sedangkan teman terdakwa yang diketahui bernama Nasai berhasil kabur / melarikan diri ;

- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Raden saat itu dengan menggunakan kunci palsu, karena kunci stang sepeda motor tersebut rusak ;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya yang ada di dalam BAP ;
- Bahwa saksi mengenali serta membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan :

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangannya yang diberikan kepada penyidik sebagaimana tersebut dalam BAP ;
- Bahwa terdakwa telah ditangkap dan diamankan oleh warga dan masyarakat sekitar pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 04.00 Wib, bertempat di Kampung Cikopak, Desa Mulyamekar, Kecamatan Babakan Cikao, Kabupaten Purwakarta ;
- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh warga karena telah melakukan pencurian sepeda motor bersama Sdr. Nasai (DPO) ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan Sdr. Nasai (DPO) telah mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Honda T4G02T31ILO M/T CRF warna abu-abu tahun 2020 pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 03.00 Wib, bertempat di Kampung Cikopak, Desa Mulyamekar, Kecamatan Babakan Cikao, Kabupaten Purwakarta tanpa izin dari pemiliknya yaitu Sdr. Rudi dan Sdr. Raden ;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 22.30 wib. terdakwa bersama dengan Sdr. Nasai berangkat dari Indramayu menuju Cikampek dengan tujuan untuk melakukan pencurian, dengan menggunakan sepeda motor dan sampai di

Halaman 8 dari 18 Halaman Putusan Nomor : 163/Pid.B/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cikampek sekira pukul 02.00 wib terdakwa bersama dengan Sdr.

Nasai lalu mencari sasaran namun tidak ada ;

- Bahwa setelah itu Sdr. Nasai mengajak terdakwa menuju ke daerah Purwakarta dan sesampainya di kampung Cikopak, Desa Mulyamekar, Kecamatan babakan Cikao, kabupaten Purwakarta, terdakwa bersama dengan Sdr. Nasai berhenti dan melihat ada 1 (satu) unit Sepeda motor Honda T4G02T31LO M/T (CRF) warna abu-abu Nopol T 2962 IG tahun 2020 yang terparkir di teras / di depan bengkel motor, lalu Sdr. Nasai turun dari sepeda motor sedangkan terdakwa menunggu di sepeda motor dengan jarak kurang lebih 5 meter dari tempat sepeda motor yang terparkir di bengkel sambil mengawasi keadaan di sekelilingnya ;
- Bahwa kemudian Sdr. Nasai mendekati 1 (satu) unit Sepeda motor Honda T4G02T31LO M/T (CRF) warna abu-abu Nopol T 2962 IG tahun 2020 yang diparkir, lalu Sdr. Nasai tanpa seizin dari pemiliknya yaitu saksi korban Rudi Bin Juhro dan juga saksi Raden langsung mengambil sepeda motor Honda tersebut dengan cara merusak tempat kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci letter T ;
- Bahwa setelah itu Sdr. Nasai lalu menghidupkan mesin sepeda motor tersebut, namun mesin sepeda motor tersebut tidak dinyalakan kemudian sepeda motor tersebut oleh Sdr. Nasai di dorong ketempat terdakwa yang sedang mengawasi, lalu sepeda motor tersebut oleh terdakwa di step atau di dorong oleh kaki terdakwa, lalu sampai kedaerah Sadang tepatnya di lampu merah tiba-tiba dari arah belakang ada warga yang meneriakin maling, lalu sepeda motor Honda CRF tersebut ditendang oleh warga sehingga kendaraan Honda Beat yang dikendarai oleh terdakwa jatuh, dan terdakwa berhasil tertangkap oleh warga, sedangkan Sdr. Nasai berhasil melarikan diri, kemudian warga menyerahkan terdakwa ke Polres berikut barang buktinya untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa maupun teman terdakwa yang bernama Sdr. Nasai tidak punya ijin dari pemiliknya untuk mengambil motor tersebut ;
- Bahwa yang mempunyai ide melakukan pencurian adalah terdakwa bersama dengan Sdr. Nasai ;

Halaman 9 dari 18 Halaman Putusan Nomor : 163/Pid.B/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Nasai sudah melakukan pencurian sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali di daerah Cirebon dan Cikampek ;
- Bahwa pemilik kunci letter T tersebut adalah Sdr. Nasai ;
- Bahwa Terdakwa mengenali serta membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (**A De Charge**) meskipun haknya untuk mengajukan saksi A De Charge telah diberikan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda T4G02T311LO M/T (CRF) warna abu-abu tahun 2020 Noka MH1KD11XL 125729 Nosin KD11E1125034 ;
- 1 (satu) buah lembar STNK sepeda motor Honda T4G02T311LO M/T (CRF) warna abu-abu tahun 2020 ;
- 1 (satu) buah kunci kuntak sepeda motor Honda T4G02T311LO M/T (CRF) warna abu-abu tahun 2020 ;
- 1 (satu) buah sepeda motor Honda beat D1B02N26L2 A/T warna hitam Noka MH1JFZ139KK197803, Nosin JFZ1E197820 Nopol B4232 SJO ;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat Nopol B 4232 SJO ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bakti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dan telah pula dibenarkan sehingga keberadaannya dapat dipergunakan untuk mendukung / memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan di persidangan, sepanjang belum termuat dalam putusan ini yang untuk singkatnya tidak perlu dikutip seluruhnya dan harus dipandang telah tercakup dan turut dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas yaitu dari keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Halaman 10 dari 18 Halaman Putusan Nomor : 163/Pid.B/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur – unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara seksama satu persatu sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barangsiapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana tidak terkecuali termasuk diri Terdakwa yang dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan seorang Terdakwa yang telah mengaku sehat jasmani dan rohani, dimana di persidangan Terdakwa telah ditanyakan identitasnya oleh Majelis Hakim pada awal persidangan, dan Ia mengaku bernama **TANWIRUL KULUB Alias KAJI Bin H. HAMIDI** sehingga sesuai dengan identitas sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, hal tersebut didukung pula dengan keterangan Terdakwa dan juga saksi-saksi dipersidangan, sehingga Terdakwa tersebut adalah subyek hukum, sehingga tidak terjadi **ERROR IN PERSONA** / kekeliruan terhadap orang yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini, dan selama dalam proses pemeriksaan atas diri Terdakwa ternyata pada dirinya **tidak ditemukan** suatu bukti ketidak cakapan (sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 44 KUHP) untuk melakukan suatu perbuatan hukum, sehingga Terdakwa dianggap sebagai orang yang cakap dan dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan terhadap diri Terdakwa ;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap sesuatu barang atau benda yang berwujud dari penguasaan nyata orang lain ke dalam penguasaan nyata diri sendiri, perbuatan mengambil dianggap selesai apabila barang itu sudah pindah dari tempat asalnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dalam rumusan unsur pasal ini adalah bahwa seluruh barang atau sebagian barang tersebut bukanlah milik dari pelaku ;

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud untuk dimiliki adalah niat dan tujuan pelaku mengambil seluruh atau sebagian barang kepunyaan orang lain tersebut untuk dimiliki atau barang tersebut akan dimanfaatkan oleh pelaku seolah-olah sebagai pemilik sah dari barang tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum atau melawan hak dalam unsur pasal ini adalah barang yang diambil oleh pelaku tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang atau pihak yang berhak atas keseluruhan atau sebagian sesuatu barang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi - saksi dalam hubungan dan persesuaian satu dengan yang lainnya dan dari keterangan Terdakwa setelah dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 03.00 Wib, bertempat di Kampung Cikopak, Desa Mulyamekar, Kecamatan Babakan Cikao, Kabupaten Purwakarta terdakwa Tanwirul Kulub Alias Kaji Bin H. Hamidi bersama dengan Sdr. Nasai (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda T4G02T31LO M/T CRF 2926 IC warna abu-abu Tahun 2020 milik saksi korban Rudi Bin Juhro yang terparkir di teras/di depan bengkel motor ;
- Bahwa terdakwa Tanwirul Kulub Alias Kaji Bin H. Hamidi bersama dengan Sdr. Nasai (DPO) mengambil sepeda motor tersebut tanpa izin dari pemiliknya yaitu milik saksi korban Rudi Bin Juhro dengan

Halaman 12 dari 18 Halaman Putusan Nomor : 163/Pid.B/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud / tujuan sepeda motor tersebut nantinya juga untuk dijual dan uangnya akan di bagi dua ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “*Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dan bertindak sebagai pelaku atau turut melakukan atau bersama-sama melakukan ;

Menimbang, bahwa unsur ini identik dengan pengertian Turut serta melakukan perbuatan, yang mana sedikit-dikitnya harus ada 2 (dua) orang sebagai orang yang melakukan dan yang turut melakukan yang keduanya melakukan perbuatan pelaksanaan (melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana tersebut) tidak boleh hanya melakukan perbuatan persiapan atau menolong saja (membantu melakukan), sehingga dapat disimpulkan bahwa perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dan masing-masing mempunyai peranan dalam melakukan kejahatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa benar barang berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda T4G02T31LO M/T CRF 2926 IC warna abu-abu Tahun 2020 milik saksi korban Rudi Bin Juhro telah diambil oleh terdakwa Tanwirul Kulub Alias Kaji Bin H. Hamidi bersama dengan Sdr. Nasai (DPO), dengan pembagian tugas yang mana terdakwa Tanwirul Kulub Alias Kaji Bin H. Hamidi menunggu sambil mengawasi di sekelinginya, sedangkan Sdr. Nasai yang bertugas untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci letter T ;

Bahwa yang mempunyai ide atau rencana untuk mengambil barang-barang tersebut tanpa izin dari pemiliknya adalah terdakwa Tanwirul Kulub Alias Kaji Bin H. Hamidi bersama dengan Sdr. Nasai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut terdakwa Tanwirul Kulub Alias Kaji Bin H. Hamidi bersama dengan Sdr. Nasai (DPO) dalam melakukan perbuatannya tersebut dilakukan secara bersama-sama dan diantara mereka terdapat kerja sama yang aktif untuk melakukan tindak pidana, sehingga dengan demikian terdakwa Tanwirul Kulub Alias Kaji Bin H. Hamidi bersama dengan Sdr. Nasai dapat dikategorikan sebagai orang yang bersama-sama melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Halaman 13 dari 18 Halaman Putusan Nomor : 163/Pid.B/2022/PN Pwk



Ad.4. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu elemen dari unsur ini telah terbukti, maka elemen lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi - saksi dalam hubungan dan persesuaian satu dengan yang lainnya dan dari keterangan Terdakwa setelah dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta :

- Bahwa terdakwa Tanwirul Kulub Alias Kaji Bin H. Hamidi bersama dengan Sdr. Nasai (DPO) pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 03.00 Wib, bertempat di Kampung Cikopak, Desa Mulyamekar, Kecamatan Babakan Cikao, Kabupaten Purwakarta telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda T4G02T31LO M/T CRF 2926 IC warna abu-abu Tahun 2020 yang terparkir di teras/di depan bengkel motor milik saksi korban Rudi Bin Juhro, dengan cara Sdr. Nasai (DPO) masuk keteras/halaman depan bengkel motor kemudian Sdr. Nasai langsung menuju ketempat sepeda motor diparkir lalu mengambilnya **dengan cara Sdr. Nasai merusak tempat kunci kontak sepeda motor Honda CRF tersebut dengan menggunakan kunci letter T yang sudah dibawa dari rumah sehingga tempat kunci kontak sepeda motor CRF tersebut rusak**, dan setelah berhasil membuka kunci kontak sepeda motor tersebut kemudian sepeda motor oleh Sdr. Nasai dibawa keluar menemui terdakwa yang sedang mengawasi di sekitar tempat tersebut, lalu sepeda motor tersebut oleh terdakwa di step atau di dorong oleh kaki menggunakan sepeda motor Honda Beat yang mereka bawa, sedangkan Sdr. Nasai mengendarai sepeda motor Honda CRF. Dan sesampainya kedaerah Sadang tepatnya di lampu merah tiba-tiba dari arah belakang ada warga yang meneriakin maling, dan menendang ban belakang sepeda motor Honda CRF warga sehingga kendaraan Honda Beat warna hitam Nopol B4232 SJO yang di kendari terdakwa jatuh, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tertangkap oleh warga sedangkan sdr Nasai melarikan diri (tidak tertangkap), kemudian warga menyerahkan terdakwa ke Polres berikut barang buktinya untuk diproses lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terkait dengan pembelaan / permohonan Terdakwa yang mana pada intinya Terdakwa memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat bahwa uraian permohonan tersebut akan dipertimbangkan pada hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa pasti akan selalu didasarkan pada upaya pemenuhan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat, serta diharapkan pula akan sejalan dengan tujuan pemidanaan, yaitu tidak semata merupakan pembalasan atas suatu kesalahan, melainkan untuk mendidik Terdakwa agar tidak akan lagi mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai **Pasal 22 ayat 4 KUHP** masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, berdasarkan **Pasal 193 ayat 2 huruf b KUHP** maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Pasal 194 ayat 1 KUHP** terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 15 dari 18 Halaman Putusan Nomor : 163/Pid.B/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda T4G02T311LO M/T (CRF) warna abu-abu tahun 2020 Noka MH1KD11XL 125729 Nosin KD11E1125034 ;
- 1 (satu) buah lembar STNK sepeda motor Honda T4G02T311LO M/T (CRF) warna abu-abu tahun 2020 ;
- 1 (satu) buah kunci kuntak sepeda motor Honda T4G02T311LO M/T (CRF) warna abu-abu tahun 2020 ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari saksi Rudi Bin Juhro, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Rudi Bin Juhro ;

- 1 (satu) buah sepeda motor Honda beat D1B02N26L2 A/T warna hitam Noka MH1JFZ139KK197803, Nosin JFZ1E197820 Nopol B4232 SJO ;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat Nopol B 4232 SJO ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari Terdakwa Tanwirul Kulub Alias Kaji Bin H.Hamidi, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Tanwirul Kulub Alias Kaji Bin H.Hamidi ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, berdasarkan **Pasal 222 ayat (1)** Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI :

Halaman 16 dari 18 Halaman Putusan Nomor : 163/Pid.B/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **TANWIRUL KULUB Alias KAJI Bin H. HAMIDI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan** sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda T4G02T311LO M/T (CRF) warna abu-abu tahun 2020 Noka MH1KD11XL 125729 Nosin KD11E1125034 ;
 - 1 (satu) buah lembar STNK sepeda motor Honda T4G02T311LO M/T (CRF) warna abu-abu tahun 2020 ;
 - 1 (satu) buah kunci kuntak sepeda motor Honda T4G02T311LO M/T (CRF) warna abu-abu tahun 2020 ;

Di kembalikan kepada saksi Rudi Bin Juhro ;

- 1 (satu) buah sepeda motor Honda beat D1B02N26L2 A/T warna hitam Noka MH1JFZ139KK197803, Nosin JFZ1E197820 Nopol B4232 SJO ;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat Nopol B 4232 SJO ;

Dikembalikan kepada terdakwa Tanwirul Kulub alias Kaji Bin H. Hamidi ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta, pada hari **Rabu**, tanggal **26 Oktober 2022**, oleh **Isabela Samelina, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **lin Fajrul Huda, S.H., M.H.** dan **Rini Andriyani Singalingging, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Ade Suparman** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwakarta,

Halaman 17 dari 18 Halaman Putusan Nomor : 163/Pid.B/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh **Jatniko, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwakarta dan Terdakwa ;

Hakim –Hakim Anggota

Hakim Ketua,

T.T.D

T.T.D

lin Fajrul Huda, S.H., M.H.

Isabela Samelina, S.H.

T.T.D

Rini Andriyani Singalingging, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

T.T.D

Ade Suparman

Halaman 18 dari 18 Halaman Putusan Nomor : 163/Pid.B/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)